



P E N E T A P A N
Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Basri, lahir di Tamacinna, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Tamacinna RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan belum bekerja. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 November 2020 dengan Register Nomor: 250/Pdt.P/2020/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, dimana kekeliruannya adalah Nama **Abd. Jalil**, tempat/tanggal lahir **Gowa/1 Juli 1961**. Yang benar adalah Nama **Basri** tempat/tanggal lahir **Tamacinna/31 Desember 1960** sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekaya ;

Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data paspor tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang sesuai berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memberikan Penetapan perbaikan identitas atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama Abd. Jalil tempat tanggal lahir Gowa 01/071961 dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, diganti menjadi Basri tanggal lahir Tamacinna 31/12/1960.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7306022601056001 atas nama Kepala Keluarga Abd. Jalil, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7306020107610144 atas nama Abd. Jalil, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 857/DS.MDK/XI/2020, , diberi tanda P-3.
4. Foto copy Ijazah atas nama Basri, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **H. Hasanuddin**, menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tempat/tanggal lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;
- Bahwa yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni nama **Abd. Jalil**, tempat/tanggal lahir **Gowa/1 Juli 1961** adalah salah dan keliru ;
- Bahwa yang benar adalah nama **Basri** tempat/tanggal lahir **Tamacinna/31 Desember 1960**, sesuai dengan Ijazah serta Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekayya ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Identitas Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kab. Gowa ;
- Bahwa Abd. Jalil dan Basri adalah orang yang sama ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Tamacinna RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar ;

2. Saksi **M.Irham**, menerangkan:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tempat/tanggal lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;
- Bahwa yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni nama **Abd. Jalil**, tempat/tanggal lahir **Gowa/1 Juli 1961** adalah salah dan keliru ;
- Bahwa yang benar adalah nama **Basri** tempat/tanggal lahir **Tamacinna/31 Desember 1960**, sesuai dengan Ijazah serta Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekayya ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Identitas Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kab. Gowa ;
- Bahwa Abd. Jalil dan Basri adalah orang yang sama ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Tamacinna RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitasnya (nama dan tempat/tanggal lahir) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang tertulis adalah **Abd. Jalil**, tempat/tanggal lahir **Gowa/1 Juli 1961**, identitasnya tersebut salah/keliru dan yang sebenarnya adalah nama **Basri** tempat/tanggal lahir **Tamacinna/31 Desember 1960**, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah serta Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekayya. Selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



Menimbang, bahwa setelah meneliti **bukti P-1** dan **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi serta **bukti P-1** menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Tacinna RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas (nama dan tanggal lahir) Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** dan **P-4** berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa dan Ijazah yang isinya telah menjelaskan Pemohon yang bernama Abd. Jalil adalah orang yang sama dengan Basri, dan telah tertulis pula dalam surat keterangan tersebut bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tempat/tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Surat Keterangan Beda Identitas Pemohon atas nama Basri, dihubungkan pula dengan bukti **P- 4** berupa Ijazah Pemohon dan keterangan para saksi telah menunjukkan keterangan yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon sebenarnya bernama Basri, tempat/tanggal lahir di Tacinna, 31 Desember 1960 sebagaimana tertulis pula Ijazah dan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekayya, , namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



tertulis Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir di Gowa, 1 Juli 1960. Pada saat ini Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikarenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sebelumnya terdapat kekeliruan penulisan nama serta tempat/tanggal lahir. Oleh karena itu Pemohon ingin menyamakan identitasnya tersebut, dan disesuaikan dengan sebenarnya, kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dapat diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan nama serta tempat/tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan hal itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitasnya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan pengurusan identitasnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa, beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Nama,tanggal,bulan,tahun dan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga Pemohon yakni tanggal Nama Abd.Jalil, tempat/tanggal lahir Gowa/1 Juli 1961, adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Nama Basri, tempat/tanggal lahir Tamacinna tanggal 31 Desember 1960, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Kepala Desa Maradekaya ;

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020** oleh kami, **Ibnu Rusydi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rahmawati R., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmawati R., S.H.

Ibnu Rusydi, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 80.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Total	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN Sgm